



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 06 TAHUN 2014**

TENTANG

**PINJAMAN DAERAH PEMBANGUNAN RELOKASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pencapaian standar pelayanan minimum pelayanan kesehatan di Kabupaten Muna, Pemerintah Daerah diperhadapkan dengan kondisi bangunan dan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna yang ada tidak layak sehingga berimplikasi pada buruknya pelayanan RSUD Kabupaten Muna;
- b. bahwa dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah, maka dalam upaya pembangunan relokasi RSUD Tipe C yang layak sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dibutuhkan dukungan pendanaan yang bersumber dari pinjaman daerah;
- c. bahwa untuk merealisasikan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pinjaman daerah pembangunan relokasi RSUD Tipe C;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Pembangunan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 02);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH
PEMBANGUNAN RELOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TIPE C.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP, adalah instansi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muna yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan.
7. Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
8. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain yang mana seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

9. Pemberian pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah pada Pemerintah Daerah, dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Muna yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Biaya manajemen adalah biaya pengelolaan pinjaman yang wajib dibayarkan dimuka oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.
14. Biaya administrasi adalah biaya administrasi pinjaman yang wajib dibayarkan dimuka oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.
15. Biaya kesepakatan adalah biaya kesepakatan yang wajib dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dari jumlah pinjaman yang tidak ditarik.

BAB II

TUJUAN, JENIS, DAN PENGGUNAAN PINJAMAN

Pasal 2

Tujuan pinjaman adalah untuk pembangunan RSUD Tipe C berupa konstruksi sipil dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan di Kabupaten Muna.

Pasal 3

Jenis pinjaman adalah pinjaman jangka panjang.

Pasal 4

Pinjaman digunakan untuk pembiayaan pembangunan relokasi RSUD Tipe C yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan pendapatan daerah untuk pembayaran pinjaman serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB III

JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU, DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

Jumlah pinjaman Pemerintah Daerah kepada PIP adalah sebesar Rp. 91.600.000.000,00 (sembilan puluh satu milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang (*grace period*) pokok pinjaman.
- (2) Masa tenggang (*grace period*) pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 18 (delapan belas) bulan yang dihitung sejak pencairan pinjaman tahap pertama.

- (3) Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada PIP.

Pasal 7

- (1) Jenis bunga pinjaman adalah bunga tetap (*fixed rate*).
- (2) Besarnya bunga pinjaman merujuk pada tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia periode bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Oktober 2014 ditambah 2 % (dua persen) atau sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) setiap tahun.
- (3) Bunga pinjaman dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dihitung sejak pencairan pinjaman tahap pertama.
- (4) Jatuh tempo pembayaran bunga pinjaman setiap tanggal 25 (dua puluh lima) triwulan berkenan.
- (5) Bunga dihitung berdasarkan hari kalender dengan ketentuan 1 (satu) tahun yang identik dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari sebagai faktor pembagi tetap.

BAB IV

BIAYA MANAJEMEN, BIAYA ADMINISTRASI, DAN BIAYA KESEPAKATAN PINJAMAN

Pasal 8

Biaya manajemen ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pinjaman.

Pasal 9

Biaya administrasi ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pinjaman.

Pasal 10

Biaya kesepakatan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pinjaman yang tidak ditarik.

BAB V

SANKSI KETERLAMBATAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran sanksi keterlambatan yang meliputi sanksi keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan sanksi keterlambatan pembayaran bunga pinjaman ditetapkan dengan memperhitungkan hari denda keterlambatan atas kewajiban yang harus dibayar.
- (2) Sanksi keterlambatan akibat keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dihitung maksimal sebesar 24% (dua puluh empat persen) per tahun dari kewajiban pembayaran pokok pinjaman.
- (3) Sanksi keterlambatan akibat keterlambatan pembayaran bunga pinjaman dihitung maksimal sebesar 24% (dua puluh empat persen) per tahun dari kewajiban pembayaran bunga pinjaman.

BAB VI

PENARIKAN PINJAMAN

Pasal 12

- (1) Penarikan pinjaman dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening induk dana pinjaman PIP ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penarikan pinjaman dilakukan setelah syarat perjanjian efektif terpenuhi dengan besaran penarikan pinjaman didasarkan kepada realisasi fisik pekerjaan yang mengacu pada laporan kemajuan fisik pekerjaan dari Konsultan pengawasan.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengajukan uang muka, batas maksimal penarikan pinjaman tahap pertama sesuai dengan Peraturan Presiden yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah

Pasal 13

- (1) Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap melalui tahap pertama, tahap berikutnya, dan tahap terakhir.
- (2) Penarikan pinjaman tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. ditandatangani perjanjian pinjaman;
 - b. telah dipenuhinya syarat efektif pinjaman yang meliputi; surat persetujuan DPRD atas rencana pinjaman Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Pembangunan Relokasi RSUD Tipe C, surat pernyataan Bupati Muna tentang kesediaan pemotongan DAU dan/atau DBH apabila Pemerintah Daerah mengalami gagal bayar atas kewajiban kepada PIP, surat kuasa Bupati yang disetujui oleh Ketua DPRD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH secara langsung apabila Pemerintah Daerah mengalami gagal bayar atas kewajibannya kepada PIP, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Bupati atas pinjaman yang dilakukan dengan PIP, dan pendapat hukum (*legal opinion*) dari Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah mengenai legalitas Bupati dalam mengajukan permohonan pinjaman dan/atau kewenangan bertindak mewakili dan/atau atas nama Pemerintah Daerah dalam perjanjian pinjaman;
 - c. fotokopi kontrak pembangunan konstruksi dan pengawasan antara Pemerintah Daerah dengan pelaksana kegiatan dan Konsultan Pengawas;
 - d. gambar detil bangunan (*detailed engineering design*) dan rencana anggaran biaya pembangunan relokasi RSUD Tipe C;
 - e. surat permohonan penarikan pinjaman tahap pertama dari Bupati beserta kuitansi;
 - f. rencana penggunaan dana pinjaman tahap pertama beserta lampiran yang menyertainya;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Bupati terhadap penggunaan pinjaman yang ditarik;
 - h. rencana penarikan dana tahap kedua dan selanjutnya sesuai dengan kontrak antara Pemerintah Daerah dan pelaksana kegiatan.

- (3) Penarikan pinjaman tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan penarikan pinjaman dari Bupati beserta kuitansi;
 - b. rencana penggunaan dana pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya;
 - c. laporan penggunaan dana tahap sebelumnya;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Bupati terhadap penggunaan pinjaman yang ditarik;
 - e. asli rekening koran rekening Kas Umum Daerah saat transaksi pencairan pinjaman tahap sebelumnya hingga ditransfer ke rekening pelaksana kegiatan.
 - f. laporan kemajuan fisik pekerjaan terakhir dan sertifikasi bulanan yang telah disahkan oleh Konsultan Pengawas beserta laporan Konsultan Pengawas;
 - g. terpenuhinya semua kewajiban Pemerintah Daerah yang telah jatuh tempo kepada PIP (apabila ada).
- (4) Penarikan pinjaman tahap terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan penarikan pinjaman dari Bupati beserta kuitansi;
 - b. rencana penggunaan dana pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya;
 - c. laporan penggunaan dana tahap sebelumnya;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Bupati terhadap penggunaan pinjaman yang ditarik;
 - e. asli rekening koran rekening Kas Umum Daerah saat transaksi pencairan pinjaman tahap sebelumnya hingga ditransfer ke rekening pelaksana kegiatan;
 - f. laporan kemajuan fisik pekerjaan terakhir dan sertifikasi bulanan yang telah disahkan oleh Konsultan Pengawas beserta laporan Konsultan Pengawas;
 - g. terpenuhinya semua kewajiban Pemerintah Daerah yang telah jatuh tempo kepada PIP (apabila ada);
 - h. rencana bisnis dan anggaran RSUD;
 - i. fotokopi kontrak atau surat keputusan pengangkatan Tenaga Medis yang meliputi 1 (satu) orang Dokter Spesialis Penyakit Dalam, 1 (satu) orang Dokter Spesialis Kesehatan Anak, 1 (satu) orang Dokter Spesialis Bedah, dan 1 (satu) orang Dokter Spesialis Gigi dan Mulut;
 - j. berita acara kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi (*commissioning test*) atas pemasangan jaringan air, listrik, komunikasi, dan gas medis;
 - k. garansi Bank atas masa pemeliharaan pembangunan relokasi RSUD;
 - l. sertifikat tanah oleh Pemerintah Daerah atas kepemilikan lahan masyarakat yang dibebaskan;
 - m. berita acara serah terima pengadaan alat kesehatan minimal RSUD Tipe C yang telah mendapat review dari Konsultan Teknis PIP.

BAB VII

PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran kewajiban pinjaman oleh Pemerintah Daerah kepada PIP meliputi pokok pinjaman, bunga pinjaman, biaya manajemen, biaya administrasi, biaya kesepakatan, dan sanksi keterlambatan (apabila ada).
- (2) Pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap 3 (tiga) bulanan sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran atau sebesar Rp. 6.542.857.142,86 (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua koma delapan enam rupiah) setiap triwulan, dan dilakukan pembayaran setiap tanggal 25 (dua puluh lima) triwulan yang bersangkutan setelah melewati masa tenggang (*grace period*) selama 18 (delapan belas) bulan setelah pencairan tahap pertama.
- (3) Pembayaran bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap 3 (tiga) bulanan dihitung sejak tanggal pencairan tahap pertama dengan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) setiap tahunnya.
- (4) Pembayaran biaya manajemen ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pinjaman atau sebesar Rp. 458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (5) Pembayaran biaya administrasi ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pinjaman atau sebesar Rp. 458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (6) Pembayaran biaya kesepakatan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pinjaman yang tidak ditarik.
- (7) Pembayaran sanksi keterlambatan akibat keterlambatan pembayaran pokok pinjaman (apabila ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (8) Pembayaran sanksi keterlambatan akibat keterlambatan pembayaran bunga pinjaman (apabila ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (9) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dilaksanakan tanpa menunggu surat tagihan dari PIP.

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 15

Mekanisme pembayaran pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PIP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening induk dana investasi PIP sejumlah nilai kewajiban pengembalian pokok pinjaman sesuai pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan diterima di rekening induk dana investasi PIP setiap tanggal jatuh tempo.

- (2) Penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening induk dana investasi PIP sejumlah nilai kewajiban bunga pinjaman sesuai terminasi pembayaran dan diterima di rekening induk dana investasi PIP setiap tanggal jatuh tempo.
- (3) Penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening induk dana investasi PIP sejumlah nilai biaya manajemen dan biaya administrasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.
- (4) Penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening induk dana investasi PIP sejumlah nilai biaya kesepakatan sesuai terminasi/pembayaran yang telah ditetapkan oleh PIP dan sejumlah nilai sanksi keterlambatan (apabila ada).

BAB IX

KEPASTIAN PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 16

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman tersebut akan diperhitungkan DAU dan/atau DBH dari penerimaan negara yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Pemerintah Daerah yang meliputi pokok, bunga, biaya manajemen, biaya administrasi, pembayaran sanksi keterlambatan dan kewajiban lainnya wajib dialokasikan pada APBD dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Total nilai pinjaman pembangunan relokasi RSUD Tipe C sebesar Rp. 91.600.000.000,00 dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun 2014 pada rekening obyek penerimaan pembiayaan daerah.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah berupa pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan pada APBD Tahun 2016, APBD Tahun 2017, APBD Tahun 2018, APBD Tahun 2019 pada rekening obyek pengeluaran pembiayaan daerah.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah berupa pembayaran bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya kesepakatan dan sanksi keterlambatan (apabila ada) wajib dialokasikan pada belanja tidak langsung pada APBD Perubahan Tahun 2014, APBD Tahun 2015, APBD Tahun 2016, APBD Tahun 2017, APBD Tahun 2018, dan APBD Tahun 2019 khususnya pada rekening bunga.
- (5) Kewajiban Pemerintah Daerah berupa pembayaran biaya manajemen dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada APBD Perubahan Tahun 2014.
- (6) Kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemenuhan alat kesehatan dan sumber daya manusia sesuai standar RSUD Tipe C dialokasikan pada APBD Tahun 2015.

- (7) Keterangan tentang semua pinjaman dituangkan dalam lampiran dokumen APBD.
- (8) Bupati melaporkan kepada DPRD dengan tembusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang realisasi pinjaman dan penggunaan dana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Perjanjian yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan PIP dapat diadendum berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

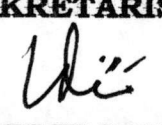
Ditetapkan di Raha
pada tanggal 16 Oktober 2014

BUPATI MUNA,


H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 16 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH,


NURDIN PAMONE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR 06

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN	BUPATI MUNA
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB. MUNA	
ASISTEN III	
SASIAN HUKUM	
PENGELOLA	
Bagian Hukum	

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI
TENGGERA: 06 / 2014

7